



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 28 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN RENDANG KABUPATEN KARANGASEM UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan.....

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN RENDANG KABUPATEN KARANGASEM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT.....

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas bulan) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

Ttd

NGURAH GEDE MAHARJANA

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;
3. Bupati Karangasem, di Amlapura;
4. Perbekel Se-Kecamatan Rendang;
5. Yang bersangkutan, untuk dilaksanakan;
6. Arsip.

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



I GEDE WIKI HADIBRATA PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR : 28 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN RENDANG KABUPATEN KARANGASEM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN RENDANG KABUPATEN KARANGASEM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1.	I Kadek Suardipa	Laki-Laki	Besakih	Sekretaris PPS
2.	I Putu Eko Pawerta Putra	Laki-Laki	Besakih	Staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum.

3.	I Nengah Budayasa	Laki-Laki	Besakih	Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan.
4.	I Komang Susanta	Laki-Laki	Menanga	Sekretaris PPS
5.	Gusti Ayu Mas Ratih Dewi	Perempuan	Menanga	Staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum.
6.	Ni Wayan Sutrini	Perempuan	Menanga	Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan.
7.	I Wayan Susandiarta	Laki-Laki	Nongan	Sekretaris PPS
8.	I Putu Eka Jaya Antara	Laki-Laki	Nongan	Staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum.

9.	Ni Putu Wiwin Erayani	Perempuan	Nongan	Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan.
10.	I Wayan Surya Adi Prayoga	Laki-Laki	Pempatan	Sekretaris PPS
11.	Nyoman Pande Setiawan	Laki-Laki	Pempatan	Staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum.
12.	I Putu Deva Krisna Saputra	Laki-Laki	Pempatan	Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan.
13.	I Dewa Ayu Puspayani	Perempuan	Pesaban	Sekretaris PPS
14.	Ni Kadek Hernawati	Perempuan	Pesaban	Staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum.

15.	I Ketut Susila	Laki-Laki	Pesaban	Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan.
16.	I Komang Degdeg	Laki-Laki	Rendang	Sekretaris PPS
17.	Ni Wayan Muliati	Perempuan	Rendang	Staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum.

18.	I Putu Widiasa	Laki-Laki	Rendang	Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan.
-----	----------------	-----------	---------	---

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

Ttd

NGURAH GEDE MAHARJANA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



I GEDE WIRA HADIBRATA PUTRA